

2025



RENCANA STRATEGI  
( RENSTRA )  
KECAMATAN PULAU LAUT  
KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2025 - 2029

KECAMATAN PULAU LAUT

Komplek Perkantoran Air Kundur Pulau Laut



## PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

### KECAMATAN PULAU LAUT

Komplek Perkantoran Air Kundur – Pulau Laut

Pos-el:kecamatanpulaulaut42@gmail.com Kode Pos (29789)

---

#### KEPUTUSAN CAMAT PULAU LAUT

NOMOR : 037 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN CAMAT PULAU LAUT KABUPATEN NATUNA

CAMAT PULAU LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Renca Pemvbangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan daerah jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pemvbangunan jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan CAMAT PULAU LAUT.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan,

14. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396).sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan ke dua atas peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabuapaten Natuna Tahun 2025 Nomor 400);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat DaerahTahun 2025 – 2029,

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN CAMAT PULAU LAUT KABUPATEN NATUNA.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan CAMAT PULAU LAUT Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh CAMAT PULAU LAUT dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna 2025-2029.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk keputusan CAMAT PULAU LAUT Kabupaten Natuna.

**KEEMPAT** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Laut  
Pada tanggal : 24 Desember 2025

CAMAT PULAU LAUT



**BAMBANG ERAWAN, S.IP, M.A.P**  
NIP. 197503 06 200801 1 010

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna tahun 2025- 2029.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025-2029 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

**Wassalammualaikum Wr. Wb.**

Pulau Laut, 24 Desember 2025

CAMAT PULAU LAUT



**BAMBANG ERAWAN, S.IP, M.A.P**

NIP. 19750306 200801 1 010

## DAFTAR ISI

|                                                                                              | Hal. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KATA PENGANTAR.</b> .....                                                                 | i    |
| <b>DAFTAR ISI.</b> .....                                                                     | ii   |
| <b>BAB.I      PENDAHULUAN</b>                                                                |      |
| 1.1. Latar Belakang. ....                                                                    | 1    |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                    | 3    |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                 | 4    |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                             | 5    |
| <b>BAB. II      GAMBARAN      PELAYANAN      KECAMATAN</b>                                   |      |
| <b>BUNGURAN</b> .....                                                                        | 7    |
| 2.1. Kedudukan.....                                                                          | 9    |
| 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....                                              | 10   |
| 2.3. Sumberdaya Kecamatan Pulau Laut.....                                                    | 19   |
| 2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Laut.....                                             | 21   |
| 2.5. Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan<br>Kecamatan. ....                        | 25   |
| <b>BAB. III.      PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>                                     |      |
| <b>PERANGKAT DAERAH</b> .....                                                                | 27   |
| 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi<br>pelayan perangkat daerah..... | 27   |
| 3.2. Telaahan Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil<br>kepala daerah terpilih. .... | 28   |
| 3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis. ....                                                     | 30   |
| <b>BAB.IV      TUJUAN DAN SASARAN</b> .....                                                  | 31   |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah<br>Perangkat Daerah.....                             | 31   |
| 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....                                                        | 33   |
| <b>BAB. V      RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN</b>                                   | 37   |
| 5.1. Rencana Program.....                                                                    | 33   |
| 5.2. Rencana Kegiatan .....                                                                  | 37   |
| 5.3. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan .....                                                   | 41   |
| 5.4. Penutup .....                                                                           | 43   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025- 2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan di mutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2025- 2029.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025 - 2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang di gambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan

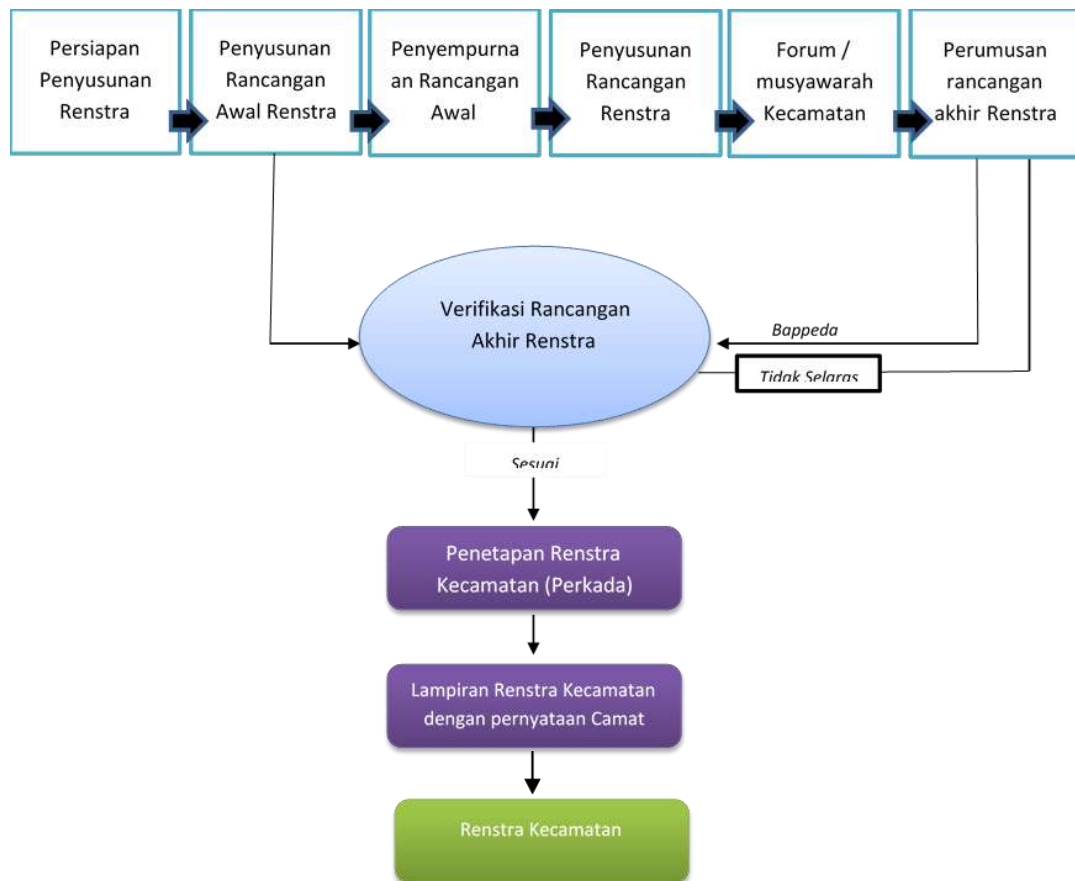
Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Pulau Laut dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, di pandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Laut 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025 - 2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen - dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029;
2. Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025 - 2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029;
3. Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pulau Laut.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025 - 2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :





## 1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Peizinan Terpadu Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan,

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan

dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Bunguran Utara;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

**Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pulau Laut**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Laut; sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Pulau Laut, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Pulau Laut.

**Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pulau Laut; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT/RW Kabupaten Natuna, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

**Bab IV. Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pulau Laut Tahun 2025-2029, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangkamenengah diunsur kewilayahan.

**Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Pulau Laut selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

**Bab VII. Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pulau Laut, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PULAU LAUT**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pulau Laut berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Kabupaten Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di samping itu Kecamatan Pulau Laut telah melaksanakan ***Pelayanan Adminsitasi Terpadu (PATEN)*** sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 meskipun masih ada kendala dalam pelayanannya.

**MOTTO** : “ *SEMANGAT PELAYANAN TERBARUKAN MENUJU PERUBAHAN*”  
**GETTING NEW SPIRIT SERVICE FOR CHANGING”**

**VISI** : Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik Yang Mudah, Efektif, Efisien, Cepat, Terkendali, dan Berakhlak Mulia Menuju Optimalisasi Reformasi Birokrasi

**MISI**

- :
- ❖ Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparat
  - ❖ Memberikan Kepastian Pelayanan
  - ❖ Membangkitkan Kepercayaan Masyarakat
  - ❖ Menyediakan Pelayanan Publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - ❖ Menciptakan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat
  - ❖ Memanfaatkan Waktu yang Terbatas untuk Menyelesaikan Pekerjaan Yang Tidak Terbatas

#### **NILAI - NILAI**

- **INTEGRITAS**

Berpikir, Berkata, Bertindak dan Berperilaku dengan Baik dan Benar, serta Memegang Teguh Kode Etik dan Prinsip-prinsip Moral.

- **PROFESIONAL**

Bekerja Akurat dan Tuntas atas Dasar Kompetensi Terbaik, Penuh Tanggungjawab serta Komitmen yang Tinggi.

- **PELAYANAN**

Berupaya Memberikan Pelayanan Sepenuh Hati, Transparan, Cepat, Efektif, Efisien, pasti dan Terkendali.

- **RAMAH TAMAH**

Bersikap Ramah dan Menciptakan Budaya Senyum dalam Memberikan Pelayanan.

- **DISIPLIN**

Bekerja sesuai dengan Tugas, Waktu dan Aturan yang telah Ditetapkan.

## 2.1 Kedudukan

Kecamatan Pulau Laut merupakan salah satu Kecamatan lama yang berada di ibukota Kabupaten Natuna dengan ibukota kecamatannya terletak di Air Kundur. Jarak kantor Kecamatan Pulau Laut ke kantor Bupati Kabupaten Natuna  $\pm$  110 Mil.

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Cina Selatan, Vietnam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan kec. Bunguran Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan kab. Kepulauan Anambas, Malaysia.

Kecamatan Pulau laut juga merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan Negara Vietnam.

Kecamatan Pulau Laut berkedudukan di Desa Air Payang dengan pusat pemerintahannya terletak di Komplek Perkantoran Kecamatan Pulau Laut dengan ibukota Kecamatan terletak di Air Kundur Desa Air Payang, dengan luas wilayah Kecamatan Pulau Laut luas dataran  $\pm$  37,59 KM<sup>2</sup> , dengan jumlah Penduduk 2.340 jiwa terdiri dari laki-laki 1.217 jiwa, Perempuan 1.123 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 694 KK dan sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Kecamatan adalah Petani dan Nelayan.

Kecamatan Pulau Laut merupakan salah satu wilayah Kabupaten Natuna yang terletak dan berada paling utara dan juga merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Laut Natuna Utara. Kecamatan Pulau Laut terdiri dari beberapa pulau yaitu 8 buah pulau dan 2 buah pulau yang telah ada penghuninya, sementara 6 buah pulau lainnya belum dihuni penduduk karena masih terdiri dari bukit-bukit batu dan Secara lebih rinci gambaran mengenai sebaran pulau-pulau di Kecamatan Pulau Laut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Di bagian Barat Pulau Pulau Laut terletak pulau-pulau sebagai berikut : Pulau Sunyut, batu Imong
2. Di bagian Timur Pulau Pulau Laut terletak pulau-pulau sebagai berikut : Pulau Semiun, Pulau Sekapul.
3. Di bagian Utara terletak Pulau Sekatung

Tabel. Letak Geografis dan keadaan Umum

| No | Uraian                                                                         | Keterangan                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Batas Wilayah                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|    | a. Sebelah Utara<br>b. Sebelah Selatan<br>c. Sebelah Barat<br>d. Sebelah Timur | Negara Vietnam, Kamboja dan laut cina Selatan<br>Kecamatan Bunguran Utara<br>Kepulauan anambas dan Malaysia Barat<br>Perairan Negara Malaysia Bagian Timur dan Laut cina Selatan |
| 2. | Ketinggian dari Permukaan Laut                                                 | 3 – 443                                                                                                                                                                          |
| 3. | Kecepatan Angin                                                                | 05 – 20 Km / Jam                                                                                                                                                                 |
| 4. | Luas Kecamatan                                                                 | ± 167,22 KM²                                                                                                                                                                     |
| 5. | Curah Hujan                                                                    | 180,8 mm                                                                                                                                                                         |
| 6. | Suhu Udara                                                                     | 24° C – 32° C                                                                                                                                                                    |

Tabel. Jumlah Penduduk

| No     | Nama Desa         | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah KK |
|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1.     | Desa Air Payang   | 535       | 530       | 1065   | 314       |
| 2.     | Desa Tanjung Pala | 473       | 417       | 890    | 258       |
| 3.     | Desa Kadur        | 209       | 176       | 385    | 122       |
| Jumlah |                   | 1217      | 1123      | 2340   | 694       |



Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pulau Laut, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

## **2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna .Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna .

- a. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi;
  - mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
  - mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - melaksanakan pelayanan ketatausahaan kecamatan.

## 1. Camat

Camat memiliki Ikhtisar Jabatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan terpadu kecamatan dengan merumuskan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan agar dapat melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Camat mempunyai tugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketertarikan dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi umum dan mengkoordinasi pengelolaan keuangan.

a) Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan kegiatan pembedayaan masyarakat;
- Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintah umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
- Mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;
- Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakn pemerintah desa atau kelurahan;
- Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

b) Untuk melaksanakan tugasnya, camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan Teknis di bidang perizinan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- Pembinaan urusan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan pengendalian, pemantauan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

## 2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam penyusunan program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan pelaporan, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu camat dalam mengkoordinasikan tugas camat.

Sekretaris mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana apatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas camat.

a) Sekretaris kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut ;

- Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
- Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
- Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
- Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan kecamatan;
- Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
- Penyelenggaraan Protokol dan Kehumasan;
- Penghimpun dan penyusun data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengumpulkan data dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, peningkatan kapasitas organisasi serta menyiapkan bahan-bahan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi Umum dan Kepegawaian.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Mengkoordinasikan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
- Merencanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- Membina organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- Menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
- Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Mengevaluasikan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan pengendalian tugas-tugas keuangan yang meliputi Perencanaan keuangan, Penatausahaan keuangan, verifikasi dan pembinaan bendahara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kegiatan dan Program Kecamatan;
- Menyusun Program Kerja (Renja) Kecamatan;
- Menyusun Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) Kecamatan;
- Menyusun penyelenggaraan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
- Mengkoordinasikan tata usaha keuangan Kecamatan;
- Menyusun pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharaan Kecamatan;
- Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup Kecamatan;
- Menyusun monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- Mengkoordinasikan dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
- Mengevaluasi tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **5. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki ikhtisar jabatan penyusun dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan kependudukan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun dan membantu Camat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

a). Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
- Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
- Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
- Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
- Melaksanakan rencana kerja kegiatan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- Melaksanakan Rencana kebijakan teknis Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki ikhtisar jabatan merumuskan pelaksanaan perencanaan program kerja kecamatan, urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengelola pendataan dan penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
- Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
- Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

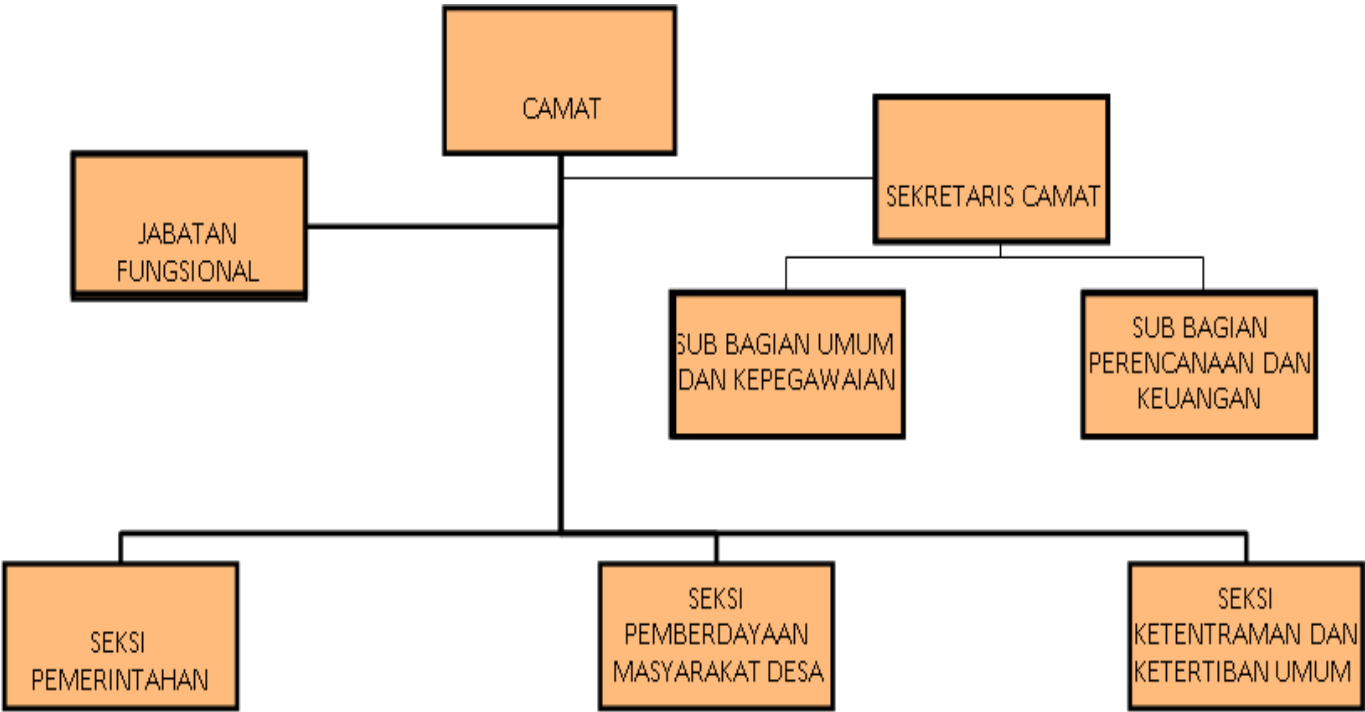
**7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memiliki ikhtisar jabatan merumuskan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan pembinaan ketentraman di lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

a) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
- Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
- Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**Struktur Organisasi**  
**Berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja**  
**Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Natuna adalah:**  
**Bagan I**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Laut**





2.3 Sumber Daya Kecamatan Pulau Laut

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Pulau Laut berjumlah 43 orang, terdiri dari 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 Pegawai PPPK dan 24 Pegawai PPPK PW. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel. 2**  
**Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan**

| No. | Golongan/Eselon | Jumlah |
|-----|-----------------|--------|
| 1   | Golongan I      | 0      |
| 2   | Golongan II     | 3      |
| 3   | Golongan III    | 12     |
| 4   | Golongan IV     | 1      |
| 5   | Eselon IV b     | 3      |
| 6   | Eselon IV a     | 2      |
| 7   | Eselon III b    | 1      |
| 8   | Eselon III a    | 1      |

*Sumber :Sekretariat Kec. Pulau Laut*

**Tabel. Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan**

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1   | SD                 | 0      |
| 2   | SMP                | 0      |
| 3   | SMA                | 4      |
| 4   | D3                 | 0      |
| 5   | S1                 | 11     |
| 6   | S2                 | 1      |

Sumber :Sekretariat Kec. Pulau Laut

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

**Tabel.**  
**Sarana Prasarana Kecamatan Tahun 2025**  
**Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna**

| No. | Jenis sarana dan prasarana | Jumlah | Satua n | Keterangan  |
|-----|----------------------------|--------|---------|-------------|
| 1   | Sepeda Motor               | 2      | Unit    | Baik        |
| 2   | Filling Besi/ Metal        | 10     | Buah    | Kurang Baik |
| 3   | Lemari Kayu                | 3      | Buah    | Baik        |
| 4   | Kipas Angin                | 2      | Buah    | Baik        |
| 5   | Peta                       | 1      | Buah    | Baik        |
| 6   | Laptop / Komputer          | 10     | Unit    | Baik        |
| 7   | Printer                    | 10     | Unit    | Kurang Baik |
| 8   | Meja Kerja                 | 25     | Unit    | Kurang Baik |
| 9   | Kursi Kerja                | 15     | Unit    | Kurang Baik |
| 10  | AC                         | 4      | Unit    | Baik        |

## 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Laut

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan
3. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Kelurahan/Desa meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Kelurahan/Desa.
4. Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan
5. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi masyarakat
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan :

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten/kota
- Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan di pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN) meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan

Maksud dan Tujuan dari Pelayanan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Adapun kegiatan Pelayanan Terpadu Administrasi ( PATEN) yang ada di Kecamatan Pulau Laut, adalah sebagai berikut :

**KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN**

|    |                                        |            |
|----|----------------------------------------|------------|
| 1. | Surat Pindah                           | (30 menit) |
| 2. | Surat Keterangan Tidak Mampu           | (30 menit) |
| 3. | Surat Tidak Mampu                      | (30 menit) |
| 4. | Surat Pindah                           | (30 menit) |
| 7. | Surat Keterangan Ahli Waris            | (30 menit) |
| 8. | Surat Dispensasi Nikah                 | (30 menit) |
| 9. | Surat Keterangan Musibah/ Bencana Alam | (30 menit) |

**PERIZINAN**

1. Surat Izin Tempat Usaha

(30 menit)
2. Izin Pangkalan BBM

(30 menit)
3. Depot Air Isi Ulang

(30 menit)
4. Surat Izin Keramaian

(30 menit)
5. Tanda Daftar Usaha Wisata

(30 menit)
6. Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor

(30 menit)
7. Izin Penelitian

(30 menit)
8. Cabang Usaha (semua jenis usaha)

(30 menit)
9. Surat Izin Meninggalkan Tempat Usaha bagi Kades/Lurah

(30 menit)
10. Surat Pernyataan Penyaluran BBM

(30 menit)
11. Surat Perpanjangan SITU Lama

(30 menit)
12. Izin Reklame/Baleho/Spanduk

(30 menit)

## **STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN**

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (30 menit)
2. Rekomendasi HO (30 menit)
3. Rekomendasi SITU (30 menit)
4. Keterangan Domisili Perusahaan, Ormas/LSM Perorangan (30 menit)
5. Rekomendasi SKCK (30 menit)
6. Rekomendasi Mendirikan Sekolah Dasarswasta/Kursus/Keterampilan (3 hr)
7. Rekomendasi Lokasi Proyek (3 hari)
8. Rekomendasi Izin TPA (3 hari)
9. Rekomendasi Izin TPQ (3 hari)
10. Rekomendasi Pemberhentian BPD (3 hari)
11. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kades (3 hari)
12. Rekomendasi USB (Unit Sekolah Baru) (3 hari)
13. Remendasi Proposal (3 hari)
14. Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD)/semester (3 hari)

Tabel 2.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pulau Laut Kab. Natuna Tahun 2025-2029

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |     |     |     |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                |            |            |                          | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                            | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)                           | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)                        | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
|     | Pembinaan terhadap LSM, ORMAS                  |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     | Rasio berKTP persatuan penduduk                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     | Rasio bayi berAkta Kelahiran                   |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     | Rasio pasangan berAkta Nikah                   |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     | Kepemilikan KTP                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     | Kepemilikan Akta Kelahiran perseribu penduduk  |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |

CATATAN :  
Tabel Ini Diisi Dengan Data Indikator yang Ada Dalam Bab II RPJMD

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Pulau Laut sesuai dengan Peraturan Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Natuna, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Pulau Laut selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kec. Pulau Laut 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

### a) Tantangan dalam pemberian pelayanan

- Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Bungran Utara untuk meningkatkan kinerja;
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
- Belum tersedianya sarana Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sebagai indicator keberhasilan pelaksanaan pelayanan.

### b) Peluang

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya;
- Adanya kebijakan pemerintah kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan;
- Adanya bimtek /diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan pemerintah kabupaten;
- Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah;
- Kemajuan Teknologi;
- Potensi sumberdaya alam yang belum tergali;

Berdasarkan peluang dan tantangan diatas, maka kecamatan Pulau Laut akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat secara terpadu sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) ;
- b) Melakukan pembinaan keagamaan;
- c) Pembinaan pengelolaan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD).
- d) Melakukan Pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Desa (PKK, Karang Taruna dan DWP).



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Pulau Laut selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kec. Pulau Laut, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kec. Pulau Laut 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

Kec. Pulau Laut memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun kedepan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, peran kecamatan menjadi agak “mandul”. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana, dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan masa lalu, faktor eksternal dan internal, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi kecamatan Pulau Laut dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan
- c. Tingginya pertambahan jumlah penduduk
- d. Rendahnya kesempatan kerja
- e. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan aparatur
- f. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Laut
- g. Kurangnya pegawai
- h. Kurangnya sarana dan prasarana
- i. Rendahnya kompetensi pegawai

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien. serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Natuna :

#### 1. Visi dan Misi Kabupaten Natuna

##### a. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

**VISI:**

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”**

**b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

**MISI:**

- a. Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM
- b. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
- c. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis
- d. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur
- e. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- f. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)
- g. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

**3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan Telaah Terhadap Permasalahan, visi dan misi Bupati, dan renstra perangkat daerah terkait, maka isu strategis Kecamatan Pulau Laut adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas aparat
- b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan
- d. Menekan pesatnya jumlah penduduk
- e. Peningkatan Kesempatan Kerja
- f. Mengoptimalkan Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
- g. Mengoptimalkan Pembenahan dan Peningkatan Infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Laut
- h. Meningkatkan Pelayanan administrasi desa dan sarana, prasarana pedesaan yang baik
- i. Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
- j. Pembinaan BUMDES
- k. Pembinaan terhadap penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD)
- l. Melakukan Monev Penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD)

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### 2. Visi dan Misi

###### a. Visi

Kecamatan Pulau Laut telah mencanangkan Visi Organisasi untuk keberadaanya di sekarang dan masa yang akan datang Periode 2025-2029 yaitu :

**“Terwujudnya Kecamatan Pulau Laut yang cerdas, sehat, mandiri, religius dan akuntabel.”**

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam Visi sebagai berikut : bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok senantiasa pandai dalam mengambil tindakan serta menentang kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Natuna sebagai Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya Melayu di Kecamatan Pulau Laut.

###### b. Misi

Dengan adanya isi yang telah ditetapkan, organisasi atau instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

**“Mewujudkan pelayanan prima aparatur pemerintahan Kecamatan Pulau Laut menuju pemerintahan good governance”.**

##### 2. Tujuan dan Sasaran

Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Pulau Laut saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Pulau Laut.

a) Tujuan

menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, dengan memberikan pelayanan yang prima.

Sasaran :

- Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi lakip.
- Meningkatnya keakuratan data dan komunikasi dengan indikator jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat.
- mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

b) Sasaran :

Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa dengan indikator peringkat prestasi MTQ Kabupaten

Tujuan, Indikator Tujuan

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

| TUJUAN                                                                                         | INDIKATOR TUJUAN                                     | Awal  |       |       |       |       |       | Akhir  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                                |                                                      | ( )   | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | (2029) |
| Meningkatnya Pengamalan Agama                                                                  | Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5      |
| Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat | Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan       | 80    | 80    | 80    | 80    | 85    | 90    | 90     |
| Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel                                               | Nilai SAKIP                                          | 79,48 | 79,40 | 79,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00  |
| Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima                                                        | Indeks Pelayanan Publik                              | 3,49  | 4,1   | 4,2   | 4,3   | 4,4   | 4,5   | 4,5    |

Tujuan, Sasaran, dan indikator Sasaran Kecamatan Pulau Laut

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

| TUJUAN                                                          | INDIKATOR TUJUAN                                       | SASARAN                                                      | INDIKATOR SASARAN                                                      | Kondisi Awal (.....) | Target |      |      |      |      | Kondisi (2029) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|------|------|------|----------------|
|                                                                 |                                                        |                                                              |                                                                        |                      | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                |
|                                                                 |                                                        |                                                              |                                                                        |                      |        |      |      |      |      |                |
| Meningkatnya Pengamalan Agama                                   | Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan   | Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan | Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina                              | 0                    | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100            |
| Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan | Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada | Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada | Persentase penanganan pelanggaranmasyarakat terhadap PERDA dan PERKADA |                      | 80     | 80   | 90   | 90   | 100  | 100            |

|                                                                    |                               |                                                           |                           |                                 |                                |                                |                                |                                |               |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| Perlindungan<br>Kepada<br>Masyarakat<br>Meningkatny<br>a Birokrasi | Nilai SAKIP                   | Meningkatn                                                |                           |                                 |                                |                                |                                |                                |               |              |
| Yang Bersih<br>dan<br>Akuntabel<br>Terwujudnya<br>Pelayanan        | Indeks Pelayanan<br><br>Publi | ya kinerja<br>perangkat<br>daerah<br><br>Meningkatn<br>ya | Nilai SAKIP<br><br>Indeks | <b>79,37</b><br><br><b>3,10</b> | <b>62,50</b><br><br><b>4,1</b> | <b>64,50</b><br><br><b>4,3</b> | <b>66,50</b><br><br><b>4,5</b> | <b>68,50</b><br><br><b>4,5</b> | <b>70 ,00</b> | <b>70,00</b> |
| Publik<br>Yang<br>Prima                                            | k                             | kepuasan<br>masyarakat                                    | Kepuasan<br>Masyarakat    |                                 |                                |                                |                                |                                |               |              |

## 4.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

### a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kec. Pulau Laut dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi.

Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir- butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Pulau Laut dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Bunguan Utara dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Pulau Laut . Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, Mengintegrasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah, dengan kebijakan:
  - Pencapaian prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - Pencapaian prioritas bidang sosial budaya;
  - Pencapaian prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
  - Pencapaian prioritas bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pemerintahan.
2. Strategi kedua, Peningkatan kualitas sistem Kecamatan Pulau Laut, dengan kebijakan:
  - Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan;
  - Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah secara reguler;
  - Melakukan koordinasi lintas SKPD secara efektif dan efisien; dan
  - pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.



3. Strategi ketiga, Optimalisasi fungsi Kecamatan Pulau Laut dengan kebijakan:
- Peningkatan kapasitas Aparatur di Kecamatan Pulau Laut ; dan
  - Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.
4. Strategi keempat, Optimalisasi Aparatur dari tingkat Kelurahan sampai di tingkat Kecamatan dengan kebijakan:

| TUJUAN                                                                                             | SASARAN                                                                      | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1. menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan yang prima. | 10.Meningkatnya                                                              |          | Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan                 |
|                                                                                                    | kepuasan masyarakat                                                          |          | Penyediaan sarana dan prasarana Kelurahan                 |
|                                                                                                    | dengan indikator indeks                                                      |          | Menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman dan memadai     |
|                                                                                                    | kepuasan masyarakat                                                          |          | Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan  |
| 2.Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Pulau Laut yang tertib administrasi                              | terhadap pelayan kecamatan dan kelurahan                                     |          | Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan |
|                                                                                                    | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi lakip |          |                                                           |
|                                                                                                    | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi pemerintahan         |          |                                                           |

|                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                     |
|                                                                             | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi lakip               | Perepatan proses pelayanan pendukung dokumen                                                                                                               |                                                                     |
|                                                                             | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap adminisitrai pemerintahan                       |                                                                                                                                                            |                                                                     |
|                                                                             | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa                               |                                                                                                                                                            |                                                                     |
|                                                                             |                                                                                            | Penertiban Administrasi Kendudukan di Kec. Pulau Laut<br><br>Sosialisasi tentang administrasi pertanahan kepada RT dan RW                                  |                                                                     |
| 3. Mewujudkan Akuntabilitas Kinrja Pengelolaan Keuangan Desa                | Meningkatnya Akuntabilitas Kinrja Pengelolaan Keuangan Desa                                | Laporan Keuangan Desa yang baik dan tepat waktu                                                                                                            |                                                                     |
| 4. Terwujudnya akurasi data perkembangan kecamatan                          | Perkembangan Kecamatan dapat tersaji dengan baik                                           | Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                  |                                                                     |
| 5. Mewujudkan Kepedulian Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatkan Peran serta Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat                | Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraann Keluarga                                                                                                             | PKK, Karang Taruna adan DWP yang dibina                             |
| 6. Mewujudkan Kepedulian Masyarakat dalam Pengembangan Tilawatil Qur'an     | Meningkatnya peran serta GuruTilawah, Qori dan Qori'ah dalam pengembangan Tilawatil Qur'an | Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kelurahan                                                                                                                  | Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kelurahan/Kecamatan                 |
|                                                                             |                                                                                            | Penyelenggaraan MTQ/ST Tingkat Kecamatan<br><br>Pelatihan Qori dan Qoria'ah Tingkat Kecamatan<br><br>Keikutsertaan pada Penyelenggaraan MTQ/STQ Kabbupaten | Qori dan Qoriah yang dilatih<br><br>Anggota Kafilah yang ikut serta |

- a) Pengangkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
- c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:
  - 1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - 2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).
  - 3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
  - 4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
- e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik;
- f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program di maksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kec. Pulau Laut Kabupaten Natuna yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi:

#### **5.1 Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kec. Pulau Laut Kab. Natuna selama tahun 2025-2029 antara lain:

1. Program administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatas kapasitas sumberdaya aparatur
5. Program pembinaan keagamaan
6. Program penataan administrasi kependudukan
7. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
8. Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah
9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
10. Program pengembangan data/informasi

#### **5.2 Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kec. Pulau Laut Kab. Natuna Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang

memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kec. Pulau Laut. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kec. Pulau Laut tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kec. Pulau Laut sebagaimana tertuang dalam table berikut.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029  
KECAMATAN PULAU LAUT  
KABUPATEN NATUNA

\* dalam ribuan rupiah

| Tujuan                                                                    | Indikator Tujuan        | Sasaran                                                             | Indikator Sasaran                        | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja                                                                      | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2025) |           | Tahun 2 (2027) |           | Tahun 3 (2028) |           | Tahun 4 (2029) |           | Tahun 5 (2030) |           | Kondisi Akhir |           | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          |                       |                                                             |                                                                                        |                              | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target        | Rp.       |                                |
| (1)                                                                       | (2)                     | (3)                                                                 | (4)                                      | (5)                   | (6)                                                         | (7)                                                                                    | (8)                          | (9)            | (10)      | (11)           | (12)      | (13)           | (14)      | (15)           | (16)      | (17)           | (18)      | (19)          | (20)      | (21)                           |
| 4.1.1.1. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | INDEKS PELAYANAN PUBLIK | 4.1.1.1.1. MENINGKATKAN KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH | INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH | 4.1.1.1.1.01.         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)                                                       | 3.46                         | 3.47           | 1,977,432 | 3.48           | 1,825,432 | 3.49           | 2,447,602 | 3.50           | 2,764,659 | 3.51           | 2,873,853 | 3.51          | 8,286,114 | KECAMATAN PULAU LAUT           |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.02.    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah           | 100                          | 100            | 642.141   | 100            | 528.141   | 100            | 1.036.311 | 100            | 1.573.368 | 100            | 1.682.662 | 100           | 4.292.241 |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menemua Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 17                           | 20             | 642.141   | 20             | 528.141   | 20             | 1.036.311 | 20             | 1.573.368 | 20             | 1.682.662 | 21            | 4.292.241 |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.05.    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                         | 95                           | 95             | 45.000    | 95             | 20.000    | 95             | 45.000    | 95             | 45.000    | 95             | 45.000    | 95            | 135.000   |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.05.02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 0                            | 1              | 25.000    | 1              | 0         | 1              | 25.000    | 1              | 25.000    | 1              | 25.000    | 5             | 75.000    |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.05.11. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3                            | 3              | 20.000    | 6              | 20.000    | 3              | 20.000    | 3              | 20.000    | 3              | 20.000    | 3             | 60.000    |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.06.    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran                             | 75                           | 75             | 360.000   | 75             | 347.000   | 75             | 276.000   | 75             | 276.000   | 75             | 276.000   | 75            | 828.000   |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 0                            | 12             | 75.000    | 12             | 75.000    | 12             | 75.000    | 12             | 75.000    | 12             | 75.000    | 60            | 225.000   |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 0                            | 12             | 60.000    | 12             | 40.000    | 12             | 40.000    | 12             | 40.000    | 12             | 40.000    | 60            | 120.000   |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 0                            | 12             | 70.000    | 12             | 40.000    | 12             | 40.000    | 12             | 40.000    | 12             | 40.000    | 60            | 120.000   |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 0                            | 12             | 24.000    | 12             | 36.000    | 12             | 20.000    | 12             | 20.000    | 12             | 20.000    | 60            | 60.000    |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 0                            | 12             | 8.000     | 12             | 6.000     | 12             | 6.000     | 12             | 6.000     | 12             | 6.000     | 60            | 18.000    |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.06.07. | Penyediaan Bahan/Material                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 0                            | 1              | 20.000    | 1              | 40.000    | 1              | 5.000     | 1              | 5.000     | 1              | 5.000     | 5             | 15.000    |                                |
|                                                                           |                         |                                                                     |                                          | 4.1.1.1.1.01.2.06.08. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat                                                   | 0                            | 52             | 100.000   | 52             | 100.000   | 52             | 80.000    | 52             | 80.000    | 52             | 80.000    | 260           | 240.000   |                                |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode                | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                        | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2026) |         | Tahun 2 (2027) |         | Tahun 3 (2028) |         | Tahun 4 (2029) |         | Tahun 5 (2030) |         | Kondisi Akhir |           | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-----------|--------------------------------|
|        |                  |         |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                          |                              | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target        | Rp.       |                                |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)                 | (6)                                                                                                             | (7)                                                                                                      | (8)                          | (9)            | (10)    | (11)           | (12)    | (13)           | (14)    | (15)           | (16)    | (17)           | (18)    | (19)          | (20)      | (21)                           |
|        |                  |         |                   |                     | SKPD                                                                                                            | Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                           |                              |                |         |                |         |                |         |                |         |                |         |               |           |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.06.10. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                     | 0                            | 40             | 5.000   | 40             | 10.000  | 40             | 10.000  | 40             | 10.000  | 40             | 10.000  | 200           | 30.000    |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.07.01. | Pengadaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah                                                     | 75                           | 75             | 126.291 | 75             | 126.291 | 75             | 486.291 | 75             | 126.291 | 75             | 126.291 | 75            | 738.873   |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.07.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    | 1                            | 1              | 40.000  | 1              | 40.000  | 1              | 400.000 | 1              | 40.000  | 1              | 40.000  | 10            | 480.000   |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.07.05. | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       | 0                            | 3              | 20.000  | 3              | 20.000  | 3              | 20.000  | 3              | 20.000  | 3              | 20.000  | 12            | 60.000    |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.07.06. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  | 0                            | 5              | 46.201  | 5              | 46.201  | 5              | 46.201  | 5              | 46.201  | 5              | 46.201  | 20            | 138.873   |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.07.07. | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                           | 0                            | 3              | 20.000  | 3              | 20.000  | 3              | 20.000  | 3              | 20.000  | 3              | 20.000  | 12            | 60.000    |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.08.    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran                                           | 100                          | 100            | 352.000 | 100            | 352.000 | 100            | 352.000 | 100            | 352.000 | 100            | 352.000 | 100           | 1.056.000 |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.08.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 0                            | 12             | 6.000   | 12             | 6.000   | 12             | 6.000   | 12             | 6.000   | 12             | 6.000   | 60            | 18.000    |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 0                            | 12             | 36.000  | 12             | 36.000  | 12             | 36.000  | 12             | 36.000  | 12             | 36.000  | 60            | 108.000   |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.08.04. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 0                            | 12             | 310.000 | 12             | 310.000 | 12             | 310.000 | 12             | 310.000 | 12             | 310.000 | 60            | 930.000   |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.09.    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran                                | 75                           | 80             | 452.000 | 80             | 452.000 | 85             | 452.000 | 85             | 392.000 | 90             | 392.000 | 90            | 1.236.000 |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.09.02. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 5                            | 5              | 310.000 | 5              | 310.000 | 5              | 310.000 | 5              | 250.000 | 5              | 250.000 | 5             | 810.000   |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.09.06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 0                            | 5              | 30.000  | 5              | 30.000  | 5              | 30.000  | 5              | 30.000  | 5              | 30.000  | 20            | 90.000    |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.09.09. | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 2                            | 2              | 80.000  | 2              | 80.000  | 2              | 80.000  | 2              | 80.000  | 2              | 80.000  | 2             | 240.000   |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.09.10. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 0                            | 1              | 20.000  | 1              | 20.000  | 1              | 20.000  | 1              | 20.000  | 1              | 20.000  | 5             | 80.000    |                                |
|        |                  |         |                   | 4.1.1.1.01.2.09.11. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5                            | 1              | 12.000  | 1              | 12.000  | 1              | 12.000  | 1              | 12.000  | 1              | 12.000  | 5             | 36.000    |                                |

| Tujuan | Indikator Tujuan             | Sasaran                                                             | Indikator Sasaran            | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                   | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2026) |         | Tahun 2 (2027) |         | Tahun 3 (2028) |        | Tahun 4 (2029) |        | Tahun 5 (2030) |        | Kondisi Akhir |                      | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|----------------------|--------------------------------|
|        |                              |                                                                     |                              |                       |                                                                                                                    |                                                                                                     |                              | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.    | Target         | Rp.    | Target         | Rp.    | Target        | Rp.                  |                                |
| (1)    | (2)                          | (3)                                                                 | (4)                          | (5)                   | (6)                                                                                                                | (7)                                                                                                 | (8)                          | (9)            | (10)    | (11)           | (12)    | (13)           | (14)   | (15)           | (16)   | (17)           | (18)   | (19)          | (20)                 | (21)                           |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.02.         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                   | 100                          | 100            | 382,170 | 100            | 567,170 | 100            | 30,000 | 100            | 30,000 | 100            | 30,000 | 100           | 90,000               | KECAMATAN PULAU LAUT           |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.02.2.02.    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan                                | 0                            | 50             | 382,170 | 55             | 507,170 | 60             | 30,000 | 65             | 30,000 | 70             | 30,000 | 70            | 90,000               |                                |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.02.2.02.03. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12                           | 12             | 382,170 | 12             | 507,170 | 12             | 30,000 | 12             | 30,000 | 12             | 30,000 | 60            | 90,000               |                                |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.03.         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN                                         | 100                          | 100            | 50,000  | 100            | 50,000  | 100            | 50,000 | 100            | 50,000 | 100            | 50,000 | 100           | 150,000              | KECAMATAN PULAU LAUT           |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.03.2.01.    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                        | 0                            | 12             | 0       | 0              | 0       | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 12            | 0                    |                                |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.03.2.01.03. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan        | 3                            | 0              | 0       | 0              | 0       | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 12            | 0                    |                                |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.03.2.03.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                              | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif                                                        | 100                          | 100            | 50,000  | 100            | 50,000  | 100            | 50,000 | 100            | 50,000 | 100            | 50,000 | 100           | 150,000              |                                |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.03.2.03.02. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                        | 3                            | 3              | 50,000  | 3              | 50,000  | 3              | 50,000 | 3              | 50,000 | 3              | 50,000 | 3             | 150,000              |                                |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.06.         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                 | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                          | 0                            | 100            | 140,000 | 100            | 140,000 | 100            | 60,000 | 100            | 60,000 | 100            | 60,000 | 100           | 180,000              | KECAMATAN PULAU LAUT           |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.06.2.01.    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  | Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan                           | 0                            | 100            | 140,000 | 100            | 140,000 | 100            | 60,000 | 100            | 60,000 | 100            | 60,000 | 100           | 180,000              |                                |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.06.2.01.00. | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 4                            | 4              | 80,000  | 4              | 80,000  | 4              | 30,000 | 4              | 30,000 | 4              | 30,000 | 20            | 90,000               |                                |
|        |                              |                                                                     |                              | 4.1.1.1.1.06.2.01.18. | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan      | 0                            | 12             | 80,000  | 12             | 80,000  | 12             | 30,000 | 12             | 30,000 | 12             | 30,000 | 60            | 90,000               |                                |
|        | NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH | 4.1.1.2.1. MENINGKATKAN KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH | NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH | 4.1.1.2.1.01.         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH                                                         | 63.82                        | 65.00          | 40,000  | 67.00          | 90,000  | 69.00          | 40,000 | 70.00          | 40,000 | 71.00          | 40,000 | 120,000       | KECAMATAN PULAU LAUT |                                |



| Tujuan | Indikator Tujuan                                       | Sasaran                                                              | Indikator Sasaran                                                    | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2026) |           | Tahun 2 (2027) |           | Tahun 3 (2028) |           | Tahun 4 (2029) |           | Tahun 5 (2030) |           | Kondisi Akhir |           | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
|        |                                                        |                                                                      |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                              | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target        | Rp.       |                                |
| (1)    | (2)                                                    | (3)                                                                  | (4)                                                                  | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                               | (8)                          | (9)            | (10)      | (11)           | (12)      | (13)           | (14)      | (15)           | (16)      | (17)           | (18)      | (19)          | (20)      | (21)                           |
|        |                                                        |                                                                      |                                                                      | 4.1.1.2.1.01.2.01.    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 65                           | 65             | 40.000    | 67             | 90.000    | 69             | 40.000    | 70             | 40.000    | 71             | 40.000    | 71            | 120.000   |                                |
|        |                                                        |                                                                      |                                                                      | 4.1.1.2.1.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                    | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                                       | 0                            | 2              | 20.000    | 2              | 20.000    | 2              | 20.000    | 2              | 20.000    | 2              | 20.000    | 10            | 80.000    |                                |
|        |                                                        |                                                                      |                                                                      | 4.1.1.2.1.01.2.01.06. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | 2                            | 2              | 20.000    | 2              | 70.000    | 2              | 20.000    | 2              | 20.000    | 2              | 20.000    | 10            | 60.000    |                                |
|        | PERSENTASE RUMAH IBADAH YANG AKTIF DITINGKAT KECAMATAN | 5.1.1.1. MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN | PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBINA                            | 5.1.1.1.1.02.         | PROORAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                      | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN                                                                                                                                | 100                          | 100            | 163.000   | 100            | 180.000   | 100            | 125.000   | 100            | 125.000   | 100            | 125.000   | 100           | 375.000   | KECAMATAN PULAU LAUT           |
|        |                                                        |                                                                      |                                                                      | 5.1.1.1.1.02.2.02.    | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                         | Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan                                                                                                                                   | 0                            | 100            | 103.000   | 100            | 180.000   | 100            | 125.000   | 100            | 125.000   | 100            | 125.000   | 100           | 375.000   |                                |
|        |                                                        |                                                                      |                                                                      | 5.1.1.1.1.02.2.02.01. | Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                 | 0                            | 1              | 103.000   | 1              | 180.000   | 1              | 125.000   | 1              | 125.000   | 1              | 125.000   | 5             | 375.000   |                                |
|        | PERSENTASE TINDAK LANJUT PELANGGARAN PERDAN PERKADA    | 5.1.1.2.1. MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDAN PERKADA | PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN MASYARAKAT TERHADAP PERDAN PERKADA | 5.1.1.2.1.04.         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                   | 80                           | 80             | 20.000    | 80             | 20.000    | 85             | 20.000    | 85             | 20.000    | 90             | 20.000    | 90            | 60.000    | KECAMATAN PULAU LAUT           |
|        |                                                        |                                                                      |                                                                      | 5.1.1.2.1.04.2.02.    | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada                                                                                                       | 0                            | 80             | 20.000    | 80             | 20.000    | 90             | 20.000    | 90             | 20.000    | 90             | 20.000    | 100           | 60.000    |                                |
|        |                                                        |                                                                      |                                                                      | 5.1.1.2.1.04.2.02.01. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0                            | 12             | 20.000    | 12             | 20.000    | 12             | 20.000    | 12             | 20.000    | 12             | 20.000    | 60            | 60.000    |                                |
| JUMLAH |                                                        |                                                                      |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                              |                | 2.772.002 |                | 2.872.002 |                | 2.972.002 |                | 3.080.659 |                | 3.196.853 |               | 9.261.114 |                                |

Ranai, 24 Desember 2025

Camat Pulau Laut



BAMBANG ERAWAN, S. IP, M.A.P  
PEMBINA

NIP. 19750306 200801 1 010

### **5.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Pulau Laut. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

#### 5.4. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Pulau Laut Kab. Natuna Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kec. Pulau Laut selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Pulau Laut Kab. Natuna Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kab. Natuna yaitu ;

#### **“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”**

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Laut.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Pulau Laut , penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2025-2029:

Pulau Laut, 24 Desember 2025

CAMAT PULAU LAUT



**BAMBANG ERAWAN, S.IP, M.A.P**

NIP. 19750306 200801 1 010

